DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Ekonomi Mikro Islam

Vera Sania[1], Yuda Admaja[2], Faisal Anwar Dalimunthe[3]

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Alamat:Jl.Sutomo Ujung No.96 A,Durian,Kec.Medan Timur ,Kota Medan,Sumatera Utara

verasania9@gmail.com. *yudaadmaja20@gmail.com*. *faisalanwar897@gmail.com*.

Abstrak

Etika bisnis memegang peranan penting dalam menjamin keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi ekonomi, seperti kejujuran (sidq), keadilan ('adl), pelarangan riba (gharar), dan kerja sama yang saling menguntungkan (ta'awun). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama serta praktisi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak hanya mencegah praktik-praktik yang merugikan, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan keberkahan dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat. Implikasinya, integrasi bisnis Islam dalam transaksi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Ekonomi Islam, Transaksi Syariah, Keadilan, Riba

Abstrac

Business ethics plays an important role in ensuring fairness, transparency, and responsibility in economic activities, including in the Islamic economic system. This research aims to analyze the application of Islamic business ethics principles in economic transactions, such as honesty (sidq), justice ('adl), prohibition of

usury (gharar), and mutually beneficial cooperation (ta'awun). The research method used is a literature study with a qualitative approach, examining primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars and practitioners of Islamic economics. The results show that the application of Islamic business ethics not only prevents harmful practices, but also creates trust and blessings in transactions. These principles are embodied in sharia contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah, which emphasize justice and balance between the parties involved. The implication is that the integration of Islamic business ethics in economic transactions can encourage sustainable and equitable economic growth in accordance with maqashid sharia.

Keywords: *Business ethics,Islamic economics,Sharia transactions,Justice,Usury*

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, individu memegang peranan yang sangat penting sebagai pengambil keputusan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Namun, dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan duniawi, melainkan juga bertujuan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada pencapaian laba, ekonomi Islam menekankan pada keberkahan dan tanggung jawab sosial yang menyeluruh.

Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan dan kejujuran sebagai nilai dasar. Islam sangat mengedepankan konsep perdagangan yang adil, yang pada gilirannya mendukung terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan penuh integritas. Di zaman modern ini, semakin banyak pelaku bisnis yang menyadari pentingnya penerapan etika dalam menjalankan usaha mereka—bukan hanya demi meraih keuntungan, tetapi juga untuk membangun reputasi dan kepercayaan di mata masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, dengan kemampuan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka. Rendahnya pemahaman

terhadap sistem keuangan syariah dan minimnya literasi tentang etika bisnis Islam mengakibatkan adanya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islami, seperti manipulasi informasi dan penipuan. Dengan demikian, penerapan etika bisnis berbasis Islam di sektor mikro perlu dipahami sebagai tanggung jawab moral sekaligus sebagai strategi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan.

Etika bisnis adalah suatu cabang dari filsafat moral yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai etika dalam dunia usaha. Velasquez (2006) mendefinisikan etika bisnis sebagai studi mengenai standar moral yang berlaku dalam kegiatan ekonomi serta penerapannya oleh pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan. Pentingnya etika bisnis terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Islam, etika bisnis berakar pada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan nilai-nilai syariah yang menekankan prinsip keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan amanah. Chapra (2000) menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan perilaku bisnis yang etis. Oleh karena itu, transaksi ekonomi dalam Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Ekonomi mikro Islam membahas perilaku individu dan lembaga ekonomi dalam skala kecil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Antonio (2001) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi mikro seperti usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi arena yang penting untuk menerapkan etika bisnis Islam. Para pelaku usaha mikro biasanya berada dalam konteks sosial yang erat, di mana nilai-nilai etika dan kepercayaan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.

Ada beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam yang relevan untuk transaksi ekonomi mikro, seperti kejujuran dalam akad, transparansi

dalam penetapan harga, serta larangan terhadap penipuan dan eksploitasi. Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa keberkahan dalam usaha sangat ditentukan oleh niat yang tulus dan cara memperoleh keuntungan yang halal. Hal ini menjadi dasar moral yang penting dalam menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Studi oleh Beekun dan Badawi (2005) menegaskan perlunya integrasi antara iman dan praktik bisnis, dengan argumen bahwa perilaku bisnis yang etis bukan hanya merupakan pilihan moral, tetapi juga kewajiban spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, diharapkan pelaku ekonomi mikro dalam Islam dapat mengedepankan akhlak mulia dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro Muslim menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip etika secara konsisten, terutama dalam menghadapi persaingan dan keterbatasan modal. Penelitian oleh Zarkasyi (2010) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM menyadari pentingnya etika Islam, implementasinya masih bersifat sporadis. Salah satu penyebab lemahnya penerapan prinsip syariah dalam transaksi mikro adalah kurangnya pendidikan etika bisnis Islam. Beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menjadi contoh penerapan prinsip etika bisnis dalam mendukung ekonomi mikro berbasis syariah. Menurut Hosen dan Muhamad (2012), BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan bebas riba, tetapi juga membina anggotanya dalam aspek moral dan spiritual. Pendekatan ini berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan beretika.

Dalam konteks global, prinsip etika bisnis Islam semakin mendapatkan perhatian dalam diskusi mengenai ekonomi berkelanjutan. Khan (2010) mengemukakan bahwa nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan sangat relevan untuk mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk dalam level mikro. Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat menjadi alternatif yang menjanjikan bagi sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Untuk menguatkan penerapan etika bisnis dalam transaksi ekonomi mikro Islam, perlu adanya sinergi antara pendidikan, regulasi, dan pembinaan komunitas. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2016) menegaskan pentingnya peran pesantren, masjid, dan lembaga dakwah dalam membentuk budaya bisnis Islami di kalangan pengusaha mikro. Oleh karena itu, edukasi mengenai etika bisnis syariah seharusnya diintegrasikan dalam program pelatihan kewirausahaan, agar meningkatkan kesadaran dan kompetensi moral para pelaku usaha.

Dari analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam transaksi ekonomi mikro Islam bukan sekadar ide normatif, melainkan juga merupakan kebutuhan praktis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan nilai-nilai etika Islam di lapangan serta menjajaki strategi pemberdayaan pelaku usaha mikro agar mereka dapat melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan etika bisnis dalam transaksi ekonomi mikro berbasis Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman subjek dalam menjalankan prinsip etika bisnis Islam. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji perilaku, nilai, dan keyakinan para pelaku usaha mikro Muslim dalam konteks sosial dan budaya mereka. Selain itu, pendekatan ini mendukung penggalian data secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan Sugiono (2018).

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni di wilayah dengan aktivitas ekonomi mikro yang cukup tinggi dan pelaku usahanya mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di wilayah [nama kota/kabupaten], yang memiliki potensi besar dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah.Informan penelitian terdiri dari pelaku usaha

mikro, pengelola lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, serta tokoh masyarakat atau ustaz yang memiliki peran dalam membina pelaku ekonomi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: Muslim, aktif dalam usaha mikro minimal 2 tahun, dan mengaku menerapkan prinsip etika Islam dalam bisnisnya.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang, yang terdiri dari 10 pelaku usaha mikro, 3 pengelola lembaga keuangan mikro syariah, dan 2 tokoh agama. Jumlah ini dianggap cukup untuk mencapai kedalaman informasi (data saturation).Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi topik yang lebih luas sesuai konteks masing-masing informan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator etika bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi mikro di lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam praktik.Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan dokumentasi, seperti mengumpulkan brosur usaha, laporan kegiatan BMT, serta catatan-catatan transaksi dan pelatihan etika usaha yang pernah diikuti oleh informan Sugiono (2018).

Semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat secara sistematis, direkam (dengan izin), dan ditranskripsi. Transkrip kemudian dianalisis secara bertahap untuk menemukan pola dan tema utama yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi dan mengorganisir tema-tema penting dari data kualitatif yang kompleks Sugiono (2018)

Tahapan analisis dimulai dengan membaca seluruh transkrip wawancara secara berulang untuk memahami konteks dan isi. Kemudian dilakukan proses *coding* terhadap bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Dari proses

coding, muncul beberapa kategori utama seperti: kejujuran dalam akad, penghindaran riba, penetapan harga yang adil, tanggung jawab terhadap konsumen, serta niat ibadah dalam berbisnis. Kategori-kategori tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar yang mewakili pemahaman pelaku usaha mikro tentang etika bisnis Islam dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi).

Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali temuan sementara kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka. Dalam proses analisis dan interpretasi data, peneliti berupaya menjaga refleksivitas, yaitu kesadaran kritis terhadap posisi dan bias peneliti dalam melihat data. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan integritas penelitian. Etika penelitian dijaga dengan menjamin kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan partisipasi, dan memberikan hak kepada informan untuk menarik diri kapan saja dari proses penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha mikro Muslim, sebagian besar informan menyadari pentingnya etika dalam menjalankan bisnis. Mereka memahami bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kepercayaan adalah fondasi yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Hampir semua pemilik usaha mengaitkan kegiatan bisnis mereka dengan ajaran Islam. Mereka percaya bahwa berwirausaha adalah bagian dari ibadah, sehingga setiap langkah harus sesuai dengan prinsip halal dan toyyib (baik dan berkah).

Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku usaha cenderung menghindari bentuk transaksi yang mengandung riba. Mereka lebih memilih transaksi tunai atau akad-akad berbasis syariah, seperti murabahah dan mudharabah, terutama saat

berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kejujuran dalam menentukan harga menjadi perhatian utama. Para pelaku usaha menghindari manipulasi harga dan berusaha menjelaskan kondisi produk secara terbuka kepada konsumen.

Salah satu pemilik usaha menyatakan bahwa ia lebih memilih kehilangan sedikit uang daripada membohongi pelanggan. Baginya, keberkahan dalam bisnis jauh lebih berarti dibandingkan keuntungan yang bersifat sementara.

Tanggung jawab terhadap konsumen juga terekspresikan melalui perilaku pasca transaksi, seperti memberikan garansi, menerima pengembalian barang, dan menjaga kualitas produk agar tidak merugikan pembeli. Dalam berinteraksi dengan konsumen, pelaku usaha berusaha bersikap ramah, sopan, dan menghargai pelanggan. Mereka percaya bahwa tata krama yang baik adalah bagian dari strategi promosi bisnis yang efektif.

PEMBAHASAN

Dalam ekonomi mikro Islam, etika bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Etika ini mengharuskan para pelaku usaha untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup kejujuran (shiddiq), amanah (tanggung jawab), dan keadilan (‘adl). Tujuan dari penerapan etika ini adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Etika bisnis tidak hanya berfokus pada aspek transaksi, tetapi juga melibatkan manajemen bisnis, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta dampak sosial dari setiap usaha.

1. Pentingnya Kejujuran dalam Ekonomi Mikro Islam

 Kejujuran (*shiddiq*) menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis di ekonomi mikro Islam. Dalam Islam, setiap kegiatan bisnis wajib dilaksanakan dengan transparansi dan tanpa praktik penipuan. Dalam hal ini, para pelaku bisnis berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen, termasuk tentang kualitas produk, harga, dan

bahan yang digunakan. Tindakan penipuan atau manipulasi data dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mengakibatkan ketidakadilan di pasar. Sebagai contoh, kasus Bakso Afung yang pernah menjadi viral menunjukkan bahwa barang yang dipasarkan tidak sesuai dengan klaim yang dibuat, yang menyebabkan kekecewaan besar di kalangan konsumen. Hal ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam menjaga hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kejujuran dalam ekonomi mikro Islam juga berarti bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari cara yang halal dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis.

2. Amanah: Tanggung Jawab dalam Bisnis

Amanah, atau kewajiban, merupakan prinsip kedua yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam. Pengusaha harus dapat diandalkan dan bertanggung jawab terhadap barang yang mereka tawarkan serta layanan yang mereka berikan. Amanah mencakup pengelolaan sumber daya dan keuangan perusahaan dengan baik, serta pemenuhan kewajiban sosial terkait bisnis, seperti membayar pajak dan menghadirkan upah yang adil kepada karyawan. Jika pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam hal kualitas produk maupun pemenuhan kewajiban lainnya, hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

3. Prinsip keadilan (‘adl) dalam ekonomi mikro

Islam mengharuskan para pelaku usaha untuk menawarkan harga yang adil dan tidak menipu konsumen. Transaksi yang adil tidak hanya melibatkan harga yang wajar, tetapi juga kesepakatan yang jelas antara penyedia jasa dan konsumen. Jika dalam praktiknya Bakso Afung menetapkan harga yang tidak sebanding dengan kualitas yang diterima

atau ada klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka prinsip keadilan menurut Islam telah dilanggar.

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam aktivitas bisnis, di mana kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, seharusnya merasakan keuntungan yang seimbang dari transaksi tersebut. Ketidakadilan dalam transaksi dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta merusak sistem ekonomi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan (Wahid, 2021). Oleh karena itu, para pelaku usaha mikro Islam perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

4. Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Keberlanjutan Usaha

Etika bisnis dalam ekonomi mikro Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan suatu usaha. Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, melainkan juga dari keberkahan yang diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Bisnis yang berpegang pada etika Islam cenderung lebih mudah menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya serta mencapai tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Konsumen yang merasa dihargai dan tidak dirugikan umumnya akan kembali untuk berbelanja dan mendukung usaha tersebut dalam jangka panjang (Sulaiman, 2020b).

Di sisi lain, pelanggaran terhadap etika bisnis, seperti yang dialami oleh Bakso Afung, dapat merusak reputasi dan menghancurkan hubungan dengan pelanggan. Hal ini akan berimbas pada kelangsungan bisnis tersebut, baik dari penerimaan penjualan maupun aspek sosial. Dalam ekonomi mikro Islam, keberlanjutan lebih dominan dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen yang terbangun melalui prinsip-prinsip syariah yang solid, ketimbang hanya mengandalkan keuntungan jangka pendek (Hasan, 2020).

5. Penerapan Etika Bisnis Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Etika bisnis dalam ekonomi mikro Islam tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam menciptakan iklim yang lebih adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial, seperti menciptakan lapangan kerja, menyediakan produk yang halal dan berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan (Bakar, 2018).

Oleh karena itu, pemerintah, institusi keuangan syariah, serta organisasi masyarakat memiliki peran krusial dalam membina dan mengawasi pelaku usaha mikro agar dapat menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara tepat. Pendidikan dan pelatihan mengenai nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bisnis perlu terus dilakukan guna membentuk pelaku usaha yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam transaksi ekonomi mikro Islam adalah aspek yang fundamental. Penerapan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral, tetapi juga menjadi landasan spiritual dan strategis untuk keberlanjutan usaha. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keberkahan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Para pelaku usaha mikro Muslim umumnya menyadari pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai nilai inti dalam melakukan transaksi. Nilai-nilai tersebut terefleksikan dalam praktik yang meliputi transparansi harga, penghindaran riba, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Namun, implementasi prinsip-prinsip syariah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan, persaingan di pasar, dan kurangnya pembinaan yang berkelanjutan.

Studi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, memiliki peran signifikan dalam mendorong etika bisnis Islami melalui pembiayaan dan edukasi. Kehadiran institusi keuangan syariah yang menggabungkan aspek spiritual dan ekonomi dapat membangun iklim bisnis yang lebih adil dan berintegritas. Selain itu, komunitas keagamaan seperti masjid dan pesantren berkontribusi dalam membina pelaku usaha secara moral dan sosial.

Prinsip kejujuran (*shiddiq*) terbukti menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keberlangsungan usaha. Prinsip amanah juga penting, mencakup tanggung jawab terhadap produk, keuangan, dan kewajiban sosial. Sementara itu, prinsip keadilan ('adl) menjadi dasar untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan secara setara dan saling menguntungkan. Etika bisnis Islam tidak hanya memberikan dampak positif dalam hubungan jangka panjang dengan konsumen, tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha mikro dalam menghadapi dinamika pasar. Praktik bisnis yang etis membangun reputasi yang baik dan memperkuat loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan daya tahan usaha secara berkelanjutan.

Namun, temuan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman nilai-nilai etika Islam dan implementasinya di lapangan. Beberapa pelaku usaha masih terjebak dalam praktik-praktik manipulatif akibat tekanan ekonomi atau kurangnya pemahaman yang mendalam tentang syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis melalui pelatihan, literasi syariah, dan kebijakan yang mendukung pembinaan usaha mikro berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan Islam untuk menciptakan ekosistem usaha mikro yang berlandaskan etika dan nilai-nilai spiritual. Edukasi mengenai etika bisnis syariah perlu ditanamkan sejak dini dalam proses kewirausahaan, agar prinsip-prinsip Islam menjadi lebih dari sekadar pengetahuan normatif, melainkan sebuah budaya dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya menjadi solusi moral dalam menghadapi krisis nilai di dunia usaha, tetapi juga merupakan strategi praktis untuk menciptakan ekonomi mikro yang adil, inklusif, dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Islam mampu menjawab tantangan ekonomi modern sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pelaku usaha mikro Muslim lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman tentang literasi syariah, khususnya mengenai etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan yang melibatkan tokoh agama serta praktisi ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT diharapkan untuk memperluas perannya tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai fasilitator dalam edukasi tentang etika dan akhlak bisnis bagi para pelaku usaha.

Institusi pendidikan dan komunitas Islam, seperti masjid dan pesantren, juga sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam membentuk kultur usaha yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Selain itu, regulasi yang mendukung penguatan ekonomi mikro syariah perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan bisnis yang kondusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan saran, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan hasil penelitian ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta atas segala doa, dukungan moral, dan materi yang

tidak pernah putus diberikan. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan keuangan, sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Semua dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian penting dalam penyelesaian jurnal ini.Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail Mohammad Haikal, K. M. A. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (S. S. Sutan Emir Hidayat (ed.)). *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* - Bank Indonesia.

Ballinger, C. (2008). Mercantilism and the Rise of the West: Towards a Geography of Mercantilism. *SSRN Electronic Journal,* 54(2), 1–37.

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Kencana.

Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik.* Erlangga. Dua, M. (2008). Filsafat Ekonomi. Kanisius.

Gudeman, S. F. (1980). *Physiocracy : A Natural Economics. American* Ethnologist, 7(2), 240–58.

Kurt, G. and. (2016). The Changing Role of the State during the Development of the Economic Though: Mercantilism, Physiocracy and Classical Economics. International Journal of Scientific and Engineering Research, 7(11), 52–66.

Malik, N. (2017). *Ekonomi Internasional.* UMM Press.

McCarthy, C. (2000). *An Analysis of Adam SMith's Theory of Self-Interest Through the Mechanisms of the Philosophy of Science*. The Student Economic Review, XXVII, 8–13.

Muhammad Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Pusparini, M. D. (2015). Kholdunomic (Menelaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Kholdun). *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 81–102.

Reinert, E. S. (2011). Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking. OIKOS, 10(1), 8–37.

Roncaglia, A. (2005). *The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought.* Cambridge University Press.

Sadiki, A. (2020). Ekonomi Makro. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.